



KESADARAN HUKUM DAGANG DAN PENDAFTARAN MEREK DALAM BERBISNIS BAGI PELAKU UMKM

Eti Mul Erowati, Ikama Dewi Setia Triana

Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail : etimul26@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

Keywords:

Commercial law,
Trademark registration,
MSME actors

Abstract

This research was conducted with the aim of analyzing trade law awareness and trademark registration in doing business for MSME actors. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The juridical approach is an approach that uses legal principles and principles derived from written regulations. The written regulations in question are the provisions in laws and regulations which form the basis for responding to existing problems. Normative Approach is an approach that aims to clarify the situation by looking at existing laws and regulations and applicable legal provisions and also trying to examine the reality in practice that occurs in society. Efforts to increase legal awareness really need to be done so that people are moved to own a registered mark, so that production can be more advanced with a significant market expansion. This legal awareness is related to the lack of legal socialization, lack of knowledge and the condition of the legal culture of the community. Knowledge of how to acquire a brand and manufacture it can be done through socialization and various trainings. If the community has been given socialization frequently, it is hoped that legal knowledge will increase, a legal culture to protect the product itself will emerge, so that along with the increase in legal awareness, the number of registered marks will also increase. Communities must be equipped with the importance of marks for their businesses and how to manage their businesses so that they are always protected by the law, an understanding of good faith in registering marks and conducting their business.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kesadaran hukum dagang dan

Kata kunci:

Hukum dagang,

Pendaftaran merek,
Pelaku UMKM

*Corresponding Author: Eti
mul Erowati, e-mail :*

pendaftaran merek dalam berbisnis bagi pelaku UMKM. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan yang dengan menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis. Adapun Peraturan tertulis yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berpijak dalam menjawab permasalahan yang ada. Pendekatan Normatif adalah merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dan ketentuan hukum yang berlaku serta juga berusaha menelaah kenyataan dalam praktek yang terjadi di masyarakat. Upaya meningkatkan kesadaran hukum sangat perlu dilakukan agar masyarakat tergerak hatinya dalam kepemilikan merek terdaftar, agar produksinya makin maju dengan perluasan pasar yang signifikan. Kesadaran hukum ini terkait dengan kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya pengetahuan dan kondisi budaya hukum masyarakat. Pengetahuan tentang cara perolehan merek dan pembuatannya dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pelbagai pelatihan. Jika masyarakat telah sering diberikan sosialisasi, maka diharapkan pengetahuan hukum meningkat, budaya hukum untuk melindungi produk sendiri pun muncul, sehingga seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum pun maka jumlah merek terdaftar akan meningkat. Masyarakat harus dibekali tentang pentingnya merek bagi usahanya dan bagaimana mengelola bisnisnya agar selalu terlindungi hukum, pemahaman itikad baik dalam pendaftaran merek dan pelaksanaan bisnisnya.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Perekonomian ekonomi global membawa dampak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan tersebut ditandai oleh tiga hal. Pertama, jumlah pengangguran dan setengah menganggur yang besar dan semakin meningkat. Kedua, proporsi tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri di kota hampir tidak dapat bertambah dan mungkin semakin berkurang. Ketiga, jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya sudah begitu pesat sehingga pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan, perumahan, dan transportasi yang memadai. Ketiga hal tersebut menjadi ciri khas dari setiap kota yang mengalami pertumbuhan kegiatan ekonomi dengan cepat. Keadaan tersebut menyebabkan persaingan di dunia usaha semakin ketat. Dalam merespon keadaan seperti ini, diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak, baik pemerintahan desa,

pemerintahan daerah, individu maupun sektor-sektor produktif lainnya seperti UMKM.

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia belum menjadi perhatian yang serius. Hal ini di berdasarkan pada rendahnya pengajuan permohonan pendaftaran merek dan maraknya sengketa terhadap merek. Selain itu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya merek di bidang industri kreatif. Merek tidak hanya terpaku pada masalah teknis hukum, melainkan juga menyangkut kepentingan ekonomi. Pelanggaran terhadap merek menimbulkan kerugian bagi negara, penemu, masyarakat, juga membawa dampak terhadap hubungan ekonomi, sosial budaya, hukum dan bahkan dapat memicu ketegangan politik antar Negara.

METODE PENELITIAN

Metode/cara untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun laporan penelitian ini yang baik dan benar, maka digunakan metode penelitian tertentu. Oleh karena itu di dalam penelitian yang merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan suatu analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudian diolah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan yang dengan menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis. Adapun Peraturan tertulis yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berpijak dalam menjawab permasalahan yang ada. Pendekatan Normatif adalah merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dan ketentuan hukum yang berlaku serta juga berusaha menelaah kenyataan dalam praktek yang terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM diatur berdasarkan Undang -Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adapun UMKM tersebut terbagi menjadi tiga bagian usaha yaitu usaha mikro, usahakecil, dan usaha menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Selanjutnya, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

UMKM sebagai suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah merupakan hal yang penting. Hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya pendaftaran Merek UMKM di Ditjen

Kekayaan Intelektual. Data statistik pendaftaran Ditjen KI menunjukkan bahwa selama periode 2016-April 2018 pendaftaran Merek Non UMKM mendominasi sebesar 91,45% sedangkan untuk merek UMKM hanya sebesar 8.55%. Padahal, menurut pandangan World Intellectual Property Rights (WIPO), UMKM memiliki banyak potensi untuk tumbuh kembang inovasi dan kreativitas atas produk. Namun, sayangnya kesadaran pengusaha UMKM akan pentingnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha mereka masih rendah.

Upaya meningkatkan kesadaran hukum sangat perlu dilakukan agar masyarakat tergerak hatinya dalam kepemilikan merek terdaftar, agar produksinya makin maju dengan perluasan pasar yang signifikan. Kesadaran hukum ini terkait dengan kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya pengetahuan dan kondisi budaya hukum masyarakat. Pengetahuan tentang cara perolehan merek dan pembuatannya dapat dilakukan dengan sosialisasi dan berbagai pelatihan. Jika masyarakat telah sering diberikan sosialisasi, maka diharapkan pengetahuan hukum meningkat, budaya hukum untuk melindungi produk sendiri pun muncul, sehingga seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum pun maka jumlah merek terdaftar akan meningkat. Masyarakat harus dibekali tentang pentingnya merek bagi usahanya dan bagaimana mengelola bisnisnya agar selalu terlindungi hukum, pemahaman itikad baik dalam pendaftaran merek dan pelaksanaan bisnisnya.

Hambatan kurangnya pengetahuan hukum dan insentif serta fasilitas legalitas merupakan hal yang perlu diberikan perhatian khusus oleh pemerintah, selain bantuan perolehan Hak Kekayaan Intelektual, berbagai pelatihan produksi, teknik, dan manajemen. Peran organisasi juga perlu diaktifkan agar mampu melakukan agregasi secara kelompok menuju peningkatan produksi yang lebih baik. Peran Dinas Koperasi dan UMKM sangat diharapkan mampu menyokong usaha kecil ini. Mereka belum memahami betul apa pentingnya keterkenalan mereka, apa perlunya merek terdaftar, bagaimana jika mereknya melanggar terdaftar milik orang lain. Pengetahuan tentang fungsi merek belum dikenali, seperti halnya fungsi pembeda yakni membedakan produk satu UMKM dengan produk UMKM lain, fungsi jaminan reputasi yakni selain sebagai tanda asal usul produk juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut, fungsi promosi yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar, dan fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Ketersediaan sarana dan prasarana bisnis yang memadai dengan sumber daya alam yang cukup, sumber daya manusia yang cukup dengan skill yang cukup (meskipun sebagian besar ingin naik dari usaha kecil ke usaha menengah), merupakan faktor pendukung upaya pengayaan materi hukum utamanya hukum bisnis/kontrak maupun penyadaran hukum Merek yang dilakukan. Dengan kesadaran mengikuti perkembangan bisnis, sifat keramahan, dan keterbukaan terhadap informasi yang akan diberikan, maka menjadi bekal potensial dalam

upaya peningkatan kesadaran hukum tentang pentingnya kepemilikan merek terdaftar. Kepemilikan merek terdaftar sangat penting bagi tumbuhnya iklim bisnis yang lebih baik di kalangan home industri UMKM, agar mampu bersaing di era MEA ini, merajai pasar domestik dan mampu mengenalkan produknya dengan brandmark di pasar luar negeri. Mereka perlu diberi pengetahuan hukum yang cukup bagaimana perolehan merek terdaftar serta perkembangannya supaya menjadi merek terkenal di suatu hari nanti.

Mencermati faktor penghambat dan pendukung kesadaran hukum UMKM ini, maka diperlukan pemecahan masalah berupa revitalisasi peran baik dari pihak pemerintah dan instansi terkait, maupun dari diri UMKM sendiri akan mampu berdaya guna. Perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan kekayaan intelektual yang tentu saja mengacu pada program pemberdayaan pemerintah. Memberdayakan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau kelompok berbasis komunitas untuk mengelola sekaligus melindungi hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. Salah satu strategi yang dapat dikembangkan dalam memberdayakan masyarakat dalam mengelola dan melindungi adalah dengan konsep partisipatif. Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif diarahkan untuk mengelola sekaligus melindungi hak kekayaan intelektual yang dimilikinya.

Pemerintah dan masyarakat selayaknya mampu memadukan peran untuk membangun dan memperkuat budaya dan pengembangan teknologi agar saling mengisi demi perlindungan kepentingan nasional. Penguasaan dan pembentukan budaya harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus sehingga secara bersinergi dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang diinginkan. Peran-peran lain seperti konsultan, instansi terkait lain secara interaktif saling mengisi, sehingga mampu memberikan landasan yang kuat bagi tumbuh kembangnya pemajuan iptek, pemberdayaan SDM dan penguasaan hukum.

Kesadaran hukum merupakan interdependensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada ego manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan bahwa Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.

Di kalangan UMKM pemahaman mereka terhadap merek sudah ada meskipun ada beberapa yang memakai istilah label yaitu tanda untuk membedakan produk yang sejenis, meskipun demikian ada beberapa UMKM yang tidak memperdulikan pemakaian merek karena:

1. Kualitas barang merupakan faktor terpenting dalam penjualan produk yang dihasilkan, hal ini disebabkan para pelaku UMKM berkedudukan sebagai pabrikan (produsen) sehingga produk mereka dibeli dalam jumlah banyak (sebagai tempat kulakan), kemudian para pembeli ini akan memberi merek sesuai merek yang mereka miliki.
2. Persepsi mereka bahwa proses pendaftaran merek dianggap “ribet” dan mahal. Hal ini menyebabkan beberapa UMKM sudah memberi merek, untuk produk yang dihasilkan tetapi tidak melakukan pendaftaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesadaran hukum masyarakat erat hubungannya dengan pengetahuan hukum, dalam hal ini adalah UMKM. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah adanya sosialisasi dari pihak-pihak terkait baik perusahaan, perguruan tinggi atau pemerhati HKI untuk menjadi agenda utama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi yang massif dan tersurktur merupakan model pendidikan masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM agar memiliki kesadaran hukum untuk melindungi produknya dengan mendaftarkan merek dan desain industri. Dengan terdaftarnya merk dan design industry dari produk UMKM diharapkan kualitas produk dan penjualan UMKM dapat meningkat serta dapat bersaing di perdagangan lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Betlehn & Prisca Oktaviani Samosir, Upaya perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia Jurnal Law and Justice. Volume 3, Nomor 1, April 2018
- Endang Purwaningsih, dkk. Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat, Jurnal ABDIMAS UNMER Malang, Vol. 3 Desember 2018
- EndangPurwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi, Kajian HKI dalam Dunia Investasi termasuk pada UMKM, Setara Press, 2019 Krabbe dalam v.aveldoorn, pengetahuan Ilmu hukum, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Hesketh, John. 1968. Desain Industri. Terjemahan Chantra Johan, Jakarta: Rajawali.
- Indriyanto, Agung & Irnie Mela Yusnita, 2017. Aspek Hukum Pendaftaran Merek. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khoirul Hidayah, 2017, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Setara Press,
- Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Rajawali Press.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, 2011, Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Erlangga.
- Serfiyani, Cita Yustisia, Iswi Hariyani dan Serfianto, Buku Pintar HAKI DAN WARISAN BUDAYA, Gadjah Mada University Press, 2017